

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN
NOMOR : HK.00.06.4.3.4850**

TENTANG

**PENETAPAN STRATA AKREDITASI
AKPER SERULING MAS CILACAP, JAWA TENGAH
KODE INSTITUSI : 33012001**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
 - b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan Sekolah/Akademi penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
 - c. bahwa agar kondisi institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
 - d. bahwa hasil akreditasi perlu ditentukan peringkat terukur dengan menetapkan strata setiap Sekolah/Akademi Diknakes dengan Surat Keputusan
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
 3. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen, terakhir diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 3 tahun 1998 tentang Susunan Organisasi Departemen.
 4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 99a/Menkes/SK/III/82 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional.
 5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 558/Menkes/SJ/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
 6. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan No. 1489/ Kep/Diknakes/XII/1984 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pusat Diknakes.
 7. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan No. 73/ Diknakes/III/1989 tentang berlakunya Pedoman Akreditasi bagi Sekolah/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang diubah dengan SK Menkes No. HK.00.06.4.3.02863 tahun 1996 tentang berlakunya Pedoman Akreditasi bagi Sekolah/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1998
2. Berita Acara Penetapan Strata Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 3 September 1998

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : JENJANG AKREDITASI AKPER SERULING MAS CILACAP, JAWA TENGAH DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- PERTAMA : Jenjang yang diberikan adalah Strata B dengan nilai 72,12
- KEDUA : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Diknakes.
- KETIGA : Strata berlaku selama 5 [lima] tahun.
- KEEMPAT : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 [lima] tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- KELIMA : Peninjauan kembali Strata hanya dapat dilakukan 1 [satu] kali dalam kurun waktu 5 [lima] tahun sejak penetapan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Juni 1998.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 4 September 1998



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
2. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
3. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan.
4. Kepala Kantor Wilayah Depkes Propinsi Jawa Tengah
5. Direktur AKPER Seruling Mas Cilacap, Jawa Tengah
6. Arsip.